Pasal 2

Kedua belah pihak menentukan / menyusun program kerja, kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak.

Pasal 3

Pihak kedua bersedia membantu penenpatan dan penyaluran hasil lulusan SMK Negeri 3 Kediri bila ada lowongan pekerjaan..

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam bentuk petunjuk pelaksanaan seleksi penerimaan tenaga kerja.

Pasal 5

Naskah kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama sampai dengan adanya penetapan lebih lanjut dari kedua belah pihak.

Kediri 13 April 2016

Pihak Kedua

Pihak Pertama
Kepala SMK Negeri 3 Kediri

METERAI TEMPEL
D4A1CADF638048174
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Winda Mustika R.)
08788271 6701

PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SMK 3
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Bambang Eko, SE., M.Pd.
NIP.19630607 198603 1 033